

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang selalu menjadi bahan diskusi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara Indonesia adalah korupsi. Dalam beberapa Negara tindakan korupsi merupakan suatu permasalahan yang serius yang mengancam keberlangsungan nya Negara. Yang mana dampak dari korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi secara sistemik memberi dampak negatif terhadap sistem demokrasi bernegara. Penelitian dari Seligson terhadap praktik korupsi di negara-negara Amerika Latin, misalnya, menyimpulkan bahwa korupsi berkorelasi negatif dengan demokrasi, di mana hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik dan menghilangkan legitimasi politik dari rakyat. Dari segi ekonomi, korupsi merupakan juga dampak yang menimbulkan kesenjangan dalam ekonomi masyarakat.

Pada hakikatnya tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang disebut sebagai tindak kejahatan yang luar biasa dan untuk saat ini tindakan korupsi harus segera di perangi dan diselesaikan dengan memberikan ganjaran hukuman pidana yang seberat beratnya agar mengurangi para pelaku tindak pidana korupsi, serta kejahatan korupsi ini sangat berdampak buruk kepada perkembangan bernegara dan bermasyarakat dikarenakan menghambat suatu pembangunan di dalam negeri, ekonomi Negara dan seluruh aspek dalam negeri terganggu karena adanya tindak kejahatan korupsi. Di Indonesia korupsi memang sudah sudah menjamur dan sangat sering terjadi di seluruh lapisan dan kalangan instansi non instansi kenegaraan, hanya saja dalam hal ini yang memang marak terjerat kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki wewenang serta penguasa-penguasa tinggi di Negara ini.

Korupsi merupakan penyakit yang sering terjadi pada setiap Negara terutama pada Negara berkembang seperti Indonesia, di Indonesia perkembangan korupsi dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan, oleh sebab itu harus ada evaluasi terhadap Undang-undang untuk mengatur lebih tegas lagi kepada para

pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya dengan tujuan untuk meminimalisir suatu kejahatan tindak pidana korupsi.¹ Sistem pemidanaan tindak pelaku korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip dalam pidana menurut KUHP. Adapaun hal-hal yang menyimpang dari pidana umum, melalui jenisnya dan sistem penjatuhan hukuman pidananya. Dalam hukum pidana umum KUHP yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan terdapat pada Pasal 10, yaitu pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan berNegara dan masyarakat. Perkembangan kasus tindak pidana pelaku korupsi selama kurang lebih 20 tahun tidak semakin berkurang melainkan semakin merajalela dengan sistem sistem yang sistematis. Kondisi ini meletakkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue yang sangat krusial di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengidentifikasi dampak sistemik korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti menurunkan iklim investasi; menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk; menciptakan kualitas sarana dan prasarana yang rendah; menimbulkan ketimpangan pendapatan; meningkatkan kemiskinan; mengurangi belanja kesehatan dan lain sebagainya, di Indonesia sendiri tindakan korupsi merupakan sebuah tindakan yang sudah masif yang mana korupsi terjadi mulai dari tingkat birokrasi daerah sampai level pusat.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Yang menjadi titik perhatian dikalangan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kejahatan korupsi adalah

¹ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 18

sebagai mana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa korupsi. Melalui putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai ujung tombak dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karena dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian dan keadilan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan suatu tindak kejahatan pidana korupsi serta apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Terdapat persoalan kepastian hukum, kesenjangan dalam putusan hakim sering kali menimbulkan rasa tidak puas bagi terpidana. Hasil riset juga menunjukkan bahwa ringannya putusan hakim dalam banyak kasus tindak pidana korupsi secara tidak langsung telah mengistimewakan koruptor, di samping juga mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama para pemerhati anti-korupsi berdasarkan hal tersebut telah tampak secara jelas bahwa terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan hukum yang seharusnya memberi kepastian bagi masyarakat dan pemidanaan yang mesti memberi rasa keadilan (meski terhadap pelaku sekalipun), dengan fakta yang terjadi di lapangan akibat adanya disparitas pemidanaan.

Sejak Tahun 2005 sejumlah lembaga internasional ternama seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), *Transparency International* (TI) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menempatkan Indonesia pada peringkat tiga negara paling korup di dunia. Pada Januari 2020, Berdasarkan penilaian *Corruption Perception Indeks* (CPI) memberikan indeks persepsi korupsi dari 86 dari 180 negara di dunia.² Tingginya angka korupsi dan kerugian negara yang masih terus berlangsung membuat masyarakat menilai aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas korupsi. Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan maraknya disparitas pemidanaan yang terjadi dalam banyak kasus tindak pidana korupsi. Disparitas sebagaimana yang didefinisikan oleh ICW merupakan ketidaksetaraan hukuman terhadap tindak pidana yang sama dalam kondisi atau situasi yang serupa.

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum,

² Zaini, Agus, "Peran Kpk dengan kejaskaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia", *Jurnal Negara dan Keadilan* ", Vol 2, No.12, Januari 2020, hlm. 40.

sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi disparitas pidana tersebut, terutama pada hal kasus-kasus yang merugikan Negara dan kepentingan masyarakat.³ Harkristuti Harkrisnowo dalam Yuli Indarsih mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dilihat dari sisi sosilogis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadaan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.

Berkaca pada permasalahan ini Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pertama, setiap penjatuhan hukuman pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan keadilan hukum pemidanaan untuk mewujudkan keadilan yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki wujud yang serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu terobosan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang marak timbul dalam berbagai putusan-putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan korupsi. Diharapkannya dengan timbulnya pedoman baru yang dikelaurgakan oleh Mahkamah Agung ini dapat memenuhi kekosongan hukum yang nyata guna menanggulangi masalah-masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter yang serupa.⁴

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta:KHN Majalah KHN Newsletter, 2003, hlm. 28.

⁴ Hambal, Rachmat. Et All, 2021, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi," *Jurnal Kepastian Hukum*, Wawasan Yuridika, Vol.5, No.2, September 2021, hlm. 23.

pemidanaan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Dilihat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan klasifikasi pemidanaan dimana di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini diatur dengan jelas dengan dibuat matriknya mengenai berat nya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi baik itu dalam tingkat yang berat, sedang dan ringan, akan tetapi apakah dengan menjadikan PERMA Nomor.1 Tahun 2020 sebagai dasar sebagai pengklasifikasi pemidanaan apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan serta kepastian hukum dan keadilan.

Salah satu contoh kasus disparitas pemidanaan korupsi adalah penjatuhan pidana pokok terhadap terdakwa Dede Hadi Supriadi dan Rasid Subagyo. Keduanya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Keduanya terbukti mengakibatkan kerugian negara yang jumlahnya hampir sama, masing-masing sejumlah Rp. 3,6 Miliar dan Rp. 3,2 Miliar, namun dengan sanksi pidana yang sangat jauh berbeda yaitu 1 tahun 6 bulan terhadap Dede Hadi dan 4 tahun penjara untuk Rasid. Disparitas pemidanaan juga terjadi dalam konteks penjatuhan pidana uang pengganti terkait Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Antara lain dalam kasus terdakwa Anizar yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 270.000.000 dan Musril Muis yang sejumlah Rp. 288.000.000. Meski selisih jumlah kerugiannya di antara keduanya sangat sedikit, namun besaran uang pengganti yang ditetapkan sangat jauh berbeda, Anizar dikenakan sanksi uang pengganti sebesar Rp. 102.155.285, sedangkan Musril Muis hanya sejumlah Rp. 35.000.000,-. Kesenjangan pemidanaan yang jauh ini jelas bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum, yakni memberikan kepastian hukum. Padahal, suatu

putusan hakim yang ideal, hseyogyanya memenuhi aspek kepastian hukum, di samping juga nilai keadilan dan kemanfaatan.⁵

Oleh karena itu masyarakat sendiri sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang terlihat serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap korupsi berbeda-beda, antara putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan lainnya. Dan lebih lagi hukuman terhadap seseorang terpidana korupsi ternyata ringan jika dibandingkan dengan terpidana lain, pada hal bobot kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar jumlahnya sebagai contoh dapat dilihat sebagai perbandingan antara kerugian Negara dan pidana penjara yang dijatuhkan karena pelanggaran pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi pada masing-masing Putusan Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung) sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No.1513K/Pid.Sus/2013, tanggal 26 September 2013, kerugian negara sebesar Rp.133,7 miliar, terpidana dijatuhi pidana penjara 15 tahun sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014, tanggal 4 Juni 2014 dengan kerugian negara Rp.144,9 Miliar dikenakan penjara 18 tahun dan dalam Putusan Mahkamah Agung No.430K/Pid.Sus/2018, tanggal 18 April 2018 dengan kerugian negara Rp.2,3 triliun, terpidana I dikenakan 12 tahun dan terpidana II dijatuhi penjara 10 tahun (setelah mengajukan peninjauan kembali). Namun demikian setiap putusan pengadilan tetap harus dihormati dan perlu juga di perhatikan bahwa para hakim tentunya lebih memahami fakta hukum, bukti-bukti, berikut berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap perkara sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020”**.

⁵ Wantu, Fence M, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No.3, Februari 2012, hlm. 49.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa ketentuan pemidanaan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk.

- a. Untuk mengetahui ketentuan Pedoman pemidanaan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Pada Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk Mengetahui penerapan pidana dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini terdapat 2 macam manfaat yang ingin diberikan yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi Akademisi terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk memberikan Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak berkepentingan terkhusus pada Lembaga Pembuat Undang-Undang serta Instansi-instansi yang berkewenangan untuk dapat menjalankan

perannya dalam penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi serta Putusan putusan Hakim yang mempunyai sifat Disparitas

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 sebagai mana yang dimaksud dengan pelaku adalah, yang melakukan, yang menyuruh, yang bantu melakukan dan yang memberi upah, janji-janji, dan sebagainya.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikarenakan subjek tindak pidana.⁷

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi menurut UU Nomor. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor .20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2003, hlm.1.

⁷ Okki Daniel Keriahenta, "*Analisis Hukum Penerapan Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana Di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Studi Kasus Putusan No. 384/Pid. B/2018/Pn. Kbj*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Quality), 28 juni 2019, hlm.19.

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara.

1.6. Kerangka Teoretis

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yng terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknyanya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap anak dari berbagai

bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir yang dogmatis.⁸

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

⁸ Ja'far, Abu Bakar. "Pandangan Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Jinayat Di Aceh, (Untuk memperoleh gelar S2 dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta) 2015, hlm.17.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm. 87.

diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁰

b. Teori Pidana

Teori Pidana dapat digolongkan dalam tiga bagian pokok yaitu golongan teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalansannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan teori ini, pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Libery, 2004, hlm. 160.

kepada si penjahat".¹¹ Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹² Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

c. Teori keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi,

¹¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 142.

¹² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hlm. 19.

menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".¹³

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.¹⁴

1.7. Kerangka Pemikiran


Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dalam rangka untuk menekan angka kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dianggap masih terjadi Disparitas, dimana disparita yang dimaksud adalah dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pelakunya tidak diberikan hukuman yang sesuai seperti kasus kasus yang kerugiannya hampir sama.

Untuk dapat mengurangi keadaan serupa Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana untuk memudahkan hakim membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara korupsi. Perma ini untuk mencegah disparitas dengan alasan pertimbangan hakim yang proporsional, sehingga masyarakat mengerti dan puas atas penjelasannya.

Untuk memudahkan hakim membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara korupsi. Perma ini untuk mencegah disparitas dengan alasan pertimbangan hakim yang proporsional, sehingga masyarakat mengerti dan puas atas penjelasannya.

¹³ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, Page 113.

¹⁴ "Keadilan", <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 6 April 2013.



1.8. Penelitian Terdahulu

Pertama Skripsi dengan judul “Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pidanaan Pelaku Korupsi” di tulis oleh Yohanes Chrisnayanto, pada tahun 2023, Universitas Lampung. Penelitian skripsi ini membahas tentang Mahkamah Agung (MA) yang telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). Alasan pertimbangan PERMA Nomor 1 tahun 2020 ini lahir dikarenakan adanya disparitas pidanaan dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dari berbagai pihak. terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu kedudukan PERMA Nomor 1 tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif, dan Peranan PERMA Nomor 1 tahun 2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pidanaan pelaku korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun Hasil dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Serta PERMA Nomor 1 tahun 2020 ini mempunyai peran ganda dalam upaya menanggulangi disparitas pidanaan pelaku korupsi, tetapi juga jika dilihat dari aspek hukum/undang-undang, PERMA No.1/2020 ini juga melengkapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Jurnal dengan judul “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”. Ditulis oleh Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu. Pada tahun 2022. Universitas Janabadra Yogyakarta. Penelitian Jurnal ini membahas mengenai Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah

pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA Nomor 1 tahun 2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA Nomor 1 tahun 2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA Nomor 1 tahun 2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan strategi untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan dikeluarkannya Perma tersebut diaturnya rentang penjatuhan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam sebuah tabel atau matriks dengan kategori kerugian negara paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan sehingga dengan adanya Perma tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak terlalu mencolok atau terlalu berbeda terhadap kasus yang serupa sehingga hakim dapat konsisten atau menggunakan pendekatan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman dan mewujudkan proporsionalitas pemidanaan.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi”. Ditulis oleh Ilham Murffi pada tahun 2021. Universitas Jambi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengikat hakim dalam menjatuhkan pidana. Masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan mengikat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikat hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dijelaskan dalam Pasal 20 telah ditegaskan bahwa pedoman pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana korupsi.

Keempat, Skripsi dengan judul “Eksistensi Perma No. 1 Tahun 2020 Bagi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Ditulis oleh M Fadhilanggara, pada tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta mengetahui konsekuensi jika Hakim tidak memutus suatu perkara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa pertama merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3. Peran hakim sangat penting dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Didalam pasal 2 dan 3 tersebut, masih belum jelas diatur tentang pedoman-pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, dan akhir-akhir ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan agar tidak ada perbedaan dalam penentuan vonis koruptor dan mempermudah hakim dalam mengadil perkara sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada pasal 6 dan 7 mengatur kategori kerugian negara dari kategori yang paling berat sampai yang paling ringan, dan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang aspek kesalahan dan peran terdakwa tindak pidana korupsi serta keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat menjalankan tugas serta fungsinya Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketika hakim harus berhadapan dengan PERMA tersebut hakim dihadapkan dengan independensi hakim yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kelima, Skripsi dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditulis oleh Faiqah Putri Nur Islamiati, pada tahun 2021. Universitas Sriwijaya. Penelitian skripsi ini membahas bagaimana politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan faktor yang menyebabkan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman pemidanaan untuk hakim dalam mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah proses pemeriksaan atau penelitian yang menggunakan cara penalaran yang berupa analogis-analitis dengan berdasarkan pada teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran dan menemukan suatu permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif yuridis. Dimana Penelitian ini mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, dan yang termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan bacaan berupa buku-buku sebagai sumber data penelitian.

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara umum proses penjatuhan hukuman kepada tindak pidana korupsi kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep dan hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Tata Negara dan KUHP serta data data lain yang berkaitan dengan topik penulis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ada. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. sumber data primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat positif atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, jurnal, tesis dan disertai dasar hukum, komentar pengadilan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder yang memberikan tinjauan luas tentang pokok-pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statues*). Regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitusal provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa sumber non hukum, karena dalam penulisan ini perlu memahami dan mengetahui seputar terjadinya tindak pidana korupsi dan sebagai sumber data pendukung dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi dan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

1.10. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan terhadap masalah yang diangkat, maka secara garis besar dapat digambarkan secara

sistematis.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdapat beberapa sub pembahasan, Adapun rincian pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan dan menguraikan beberapa sub yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembedaan, tindak pidana, Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang tindak pidana korupsi serta PERMA nomor 1 Tahun 2020

BAB III OBJEK PENELITIAN

Merupakan Bagian Penulis menguraikan mengenai Objek Penelitian yang terdiri dari norma-norma hukum mengenai tindak pidana korupsi, dan contoh kasus disparitas tindak pidana korupsi

BAB IV PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020

Bagian pembahasan yang membahas mengenai perspektif, Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pengaturan

¹⁵ Dyah Octorina, Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.90.

tindak pidana korupsi, dan pemidanaan yang terkait dengan cara dan upaya penganggulangan jika terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat penyelesaian dengan mencegah kepastian hukum yang kabur terhadap pihak yang dirugikan baik pelaku usaha maupun konsumen.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup, yang berisi mengenai kesimpulan serta saran dari analisis masing-masing bab secara sistematis dan saran sebagaimasukan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

